

# ANALISIS PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK KORBAN *BULLYING* DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) BENGKALIS

Nur Faizza<sup>a,1,\*</sup>, Muhammad Al Mansur<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

<sup>1</sup> [faizzanur63@gmail.com](mailto:faizzanur63@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel

Diterima : 10 Juli 2024

Direvisi : 5 Desember 2024

Disetujui : 27 Desember 2024

### Kata Kunci

Psikologi;

Hukum

keluarga

Islam;

*Bullying*

## ABSTRAK

*This research is motivated by the psychology of Islamic family law, referring to a holistic approach to understanding and overcoming the problem of bullying, involving the recognition and handling of family dynamics as well as the development of strategies that support healthy emotional and social growth for all family members that combine Islamic values and teachings with principles. - psychological principles for understanding and resolving problems that arise in the family context. To produce an approach that is in accordance with religious values and meets the psychological needs of family members effectively. It can be interpreted that bullying is a form of behavior that occurs in children. Bullying is a form of behavior with the power to hurt a person or group verbally, physically and psychologically. The impact received by the victim is trauma, isolation and difficulty speaking. From these impacts, victims of bullying have various mental problems and physical health complaints. Therefore, treatment is needed according to the child's needs. This research is qualitative research which aims to understand the psychological impact of Islamic family law on children who are victims of bullying. The method used in field research. The data collection technique used is document study and interviews at the Bengkalis Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPPA). The research results show that the psychology of Islamic family law, understanding the soul or mentality, has an important role in dealing with children who are victims of bullying, such as psychological and physical.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Psikologi hukum keluarga Islam mengacu pada pendekatan holistik untuk memahami dan mengatasi masalah *Bullying* melibatkan pengenalan dan penanganan dinamika keluarga serta pengembangan strategi yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial yang sehat bagi semua anggota keluarga yang memadukan nilai-nilai dan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip psikologis untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam konteks keluarga. Untuk menghasilkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga secara efektif. Dapat diartikan *Bullying* merupakan salah bentuk perilaku yang terjadi pada anak. *Bullying* merupakan bentuk perilaku dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok secara kata-kata, fisik dan Psikologis Korban. Dampak yang diterima oleh korban yakni yakni trauma, menyendiri dan sulit berbicara. Dari dampak tersebut korban *Bullying* memiliki berbagai masalah mental dan keluhan kesehatan fisik. Maka dari itu diperlukan penanganan sesuai dengan kebutuhan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengetahui dampak psikologi Hukum keluarga Islam terhadap anak korban *Bullying*, metode yang digunakan dalam penelitian *field Research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara yang berlokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Bengkalis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa psikologi Hukum keluarga Islam pemahaman tentang jiwa atau mental memiliki peranan penting dalam menangani anak korban *Bullying* seperti psikis, fisik.

## 1. Pendahuluan

Psikologi berasal dari Bahasa Yunani yakni *Psychology* yang merupakan gabungan Kata *Psyche* dan *Logos*. Yang bermakna *Psyche* berarti “Jiwa” Sedangkan *Logos* berarti “Ilmu”. Secara Harfiah dapat dipahami bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan (Mustayah, 2022). Baik itu berupa suatu proses yang dialami maupun latar belakangnya. Namun pemaknaan secara singkat adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa.

Adapun Juga Psikologi Keluarga merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa serta pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya (Fauzi dkk., 2018). Psychology APA tahun 2007 menyatakan bahwa psikologi keluarga merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dalam interaksi antar anggota keluarga, ilmu ini merupakan ilmu terapan dimana yang mempelajari keterikatan dan saling mempengaruhi anggota keluarga. Psikologi itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang masih cukup relatif baru. Para ilmuwan muslim pun turut

andil dalam memperkenalkan psikologi keluarga dari berbagai hal, mulai dari penelitian ilmiah, seminar, diskusi dan terus dilakukan sampai sekarang.

Pada tahun 1920 yakni di mana perkembangan psikologi keluarga sebagai ilmu yang berkembang untuk membentuk perkembangan seorang anak. Psikologi John Watson dan Burrhus Frederic Skinner mengembangkan teori-teori perilaku yang mempengaruhi pemahaman tentang cara keluarga dapat membentuk perilaku anak-anak (Aprilyani, 2023). Relasi Psikologi dan Hukum keluarga Islam memang masih terasa asing untuk didapatkan dalam berbagai literatur. Permasalahan keluarga memang masih relatif jarang dikonsultasikan kepada psikologi keluarga. Permasalahan hanya diselesaikan melalui pengadilan. Namun pada Hakikatnya sebagaimana semestinya bahwasanya keluarga perlu dalam penanganan khusus dalam psikologi Hukum Keluarga Islam untuk penanganan dalam permasalahan keluarga yakni orang tua dan anak (Aris, 2017).

Keluarga yang terbentuk dari Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah menjalin suatu ikatan lahir dan bathin yang diniatkan kepada Allah untuk menjalankan suatu hubungan yang sesuai dengan syariat Islam. menjalankan fungsi di dalam keluarga, serta memiliki komitmen menjalankan ibadah terpanjang dengan izin Allah menitipkan harta dan anak-anak hanyalah cobaan, dan disisi Allah lah terdapat pahala yang besar. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci, suatu titipan Allah. Dalam hal ini anak memerlukan pemeliharaan serta kasih sayang. dalam Islam Anak dinamakan dengan Istilah *Hadhonah* yakni pemeliharaan atau mengasuh anak yang dititipkan buah hati dari rahim ibunya, kemudian jagaan orang tua dengan bentuk kasih sayang sebagai jalan untuk mengasuh anak-anaknya. Dengan seiringnya waktu peran kedua orang tua tersebut yang memberikan didikan terhadap anak-anaknya, baik berada dilingkungan keluarga, atau berupa suatu kewenangan yang diberikan kepada orang tua melaksanakan kewajiban untuk merawat serta mendidik anak yang masih belum *mumayiz* (dewasa), baik secara moral maupun materil.

Anak akan baik jika dihadapkan dengan keluarga yang baik. Baik buruk perkembangan anak baik secara mental, fisik dan psikologisnya sangat tergantung pada keluarga, ketika keluarga itu menjalankan perannya. Keluarga yang sehat akan memberikan kesempatan terhadap perkembangan anak. Namun demikian banyak anak mengalami masalah terhadap psikologi (Andayani, 2000). Terdapat kurangnya perhatian orang tua yang terkadang sibuk bekerja sehingga tidak menjalankan parenting sebagai orang tua di rumah.

Konflik yang terjadi di dalam keluarga tidak dapat dipungkiri baik antar orang tua dan anak, anak dan saudara maupun di luar lingkungan keluarga. Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat memiliki intensitas yang sangat tinggi keterikatan anak dan orang tua, keterikatan antar sesama saudara memiliki kelekatan komitmen cinta dan kasih sayang. Suatu ketika masalah itu muncul dalam suatu hubungan yang bermula itu suatu hal yang positif yang telah dibangun dapat berubah menjadi suatu hal negatif. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang yakni perselingkuhan atau perundungan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kebencian.

Maka dari itu, menjadi sebuah relasi. Adanya relasi yang terjadi pun bermacam-macam, yakni relasi antara orang tua dan anak, relasi antar saudara. Relasi ini lah sangat berpengaruh dalam hubungan yang berdampak terhadap perkembangan individu. Terdapat pandangan mengenai interaksi antara anak dan orang tua sebagian memandang bahwa sikap orang tua yang mempengaruhi perilaku anak. Dalam interaksi ini orang tua lah

bagaimana memperlakukan anak yang akan membentuk karakter anak. Anak yang otoritatif akan membentuk karakter anak yang periang memiliki rasa tanggung jawab percaya diri, berorientasi prestasi dan lebih kooperatif (Lestari, 2018).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang Pemeliharaan anak atau *Haddhonah* yang dijelaskan dalam pasal 77 ayat (3) suami istri memikul Kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya. Anak yang memiliki keterbatasan secara biologis dan psikisnya pun memiliki hak yang sama terhadap orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu berupa aspek kehidupan bersosial, budaya, ekonomi, politik, hankam dan HAM. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai Hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi.

Komunikasi amat penting di dalam keluarga sebagai penyampaian pesan terhadap orang tua dan anak. Komunikasi suatu didikan yang bisa diberikan orang tua terhadap anak, dengan berkomunikasi lah bisa mengetahui emosional anak, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung maupun sedih. Dengan komunikasi lah bisa mencari titik tengah suatu permasalahan (Alnashava, 2017). Namun kebanyakan kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan anak tidak dapat mengutarakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya apakah iya melakukan suatu tindakan atau ia salah satu bagian dari korban. Melihat Kemajuan saat ini, suatu tindakan kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan orang dewasa saja. Namun kekerasan itu pun dilakukan oleh remaja maupun anak-anak. Salah satunya yakni *Bullying* atau perundungan (Fauziah, 2023).

*Bullying* atau Perundungan merupakan suatu fenomena tindakan kekerasan bermula dari hal-hal kecil yang terjadi di dalam keluarga, lingkungan, sekolah yang sering muncul namun kurang dapat perhatian dari pihak yang bersangkutan seperti orang tua, maupun sekolah yang mana hanya dianggap suatu hal yang sepele. *Bullying* dapat dipahami suatu tindakan perilaku yang tidak dapat diterima oleh korban. Jika Penanganan tidak ditanggapi akan menimbulkan trauma yang dialami akan terus berkepanjangan pada psikologis anak (Ashari, 2022).

Manusia memiliki hak dari sejak dalam kandungan hingga lahir. Oleh karena itu suatu hal yang terjadi pada anak perlu ditangani dengan khusus, kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak yang dirasakan yang beraneka ragam. Diperlukan perhatian yang khusus baik itu dari keluarga serta kelembagaan. Anak adalah salah satu kaum yang sering menjadi korban dari diskriminasi, eksploitasi maupun kekerasan. Anak dianggap makhluk yang lemah yang senantiasa memerlukan perlindungan dan perhatian yang khusus. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni terdapat di dalam pasal 76 C yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” (UU No 35, 2014).

Menurut Sebaran Web Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. Melaporkan data dari bulan Januari sampai dengan bulan November Tahun 2023. Dalam hal ini tercatat kekerasan yang terjadi pada anak sebanyak 119 Kasus, dengan kekerasan seksual sebanyak 80 Kasus. Sedangkan kasus yang terjadi pada perempuan sebanyak 38 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Dapat dilihat kasus yang terjadi pada kekerasan pada anak cukup memperhatikan.

Melihat Fenomena tersebut, penulis melakukan tinjauan dan kajian terhadap bagaimana psikologi dalam hukum Keluarga Islam dan mengetahui psikologi hukum keluarga Islam terhadap anak korban *Bullying* di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Bengkalis. Kajian ini penting untuk dilakukan supaya adanya kesadaran terhadap pihak yang bersangkutan terhadap dampak korban *Bullying* sehingga dapat melakukan kebijakan untuk mengurangi dan mencegah terjadi kasus *Bullying*. Dalam hal ini peneliti fokus pada: “Analisis Psikologi Hukum Keluarga Islam terhadap Anak Korban *Bullying* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bengkalis.”

## 2. Metode

### *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif *field Research* yang mengutamakan penghayatan, pemahaman serta penafsiran suatu peristiwa dan interaksi tingkah laku. Creswell, J.W mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian didiskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Dokumentasi

Dalam peneliti mengumpulkan informasi melalui mengumpulkan data dengan mencatat terhadap buku, berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dipergunakan seperti foto-foto, data dari DPPPA Bengkalis yakni data mengenai korban *Bullying* di DPPPA Bengkalis, bagaimana program psikolog di DPPPA Bengkalis.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pendekatan yang dapat dilakukan sebagaimana untuk memperoleh informasi dari seseorang diajak untuk berkomunikasi. Adapun sebagai pedoman peneliti ini adalah wawancara tidak berstruktur. Yang mana hanya memuat hal yang ditanyakan kepada informan-informan.

### *Teknik Analisis Data*

Penelitian ini, data primer dan sekunder dari hasil suatu penelitian. Dikumpul dan dianalisis pada waktu yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif. **Pertama**, Peneliti melakukan pencarian serta memilah data yang dihasilkan dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dengan hal ini penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan (DPPPA) Bengkalis. **Kedua**, Proses penyajian data yang didapat dari pengumpulan data secara langsung yang ada di lapangan, kemudian ditulis dalam bentuk teks dari data yang dihasilkan dan yang sudah diseleksi serta disederhanakan dalam bentuk yang mudah difahami. **Ketiga**, menarik kesimpulan dengan cara memikirkan ulang hasil penulisan dan meninjau kembali catatan lapangan kemudian ditarik kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### *Relasi Psikologi dalam Hukum Keluarga Islam*

Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang manusia. Dalam Hukum Islam dikenal dengan *Ilm nafs* (Jiwa). Dalam Islam ilmu tentang jiwa telah berkembang di masa awal Islam di abad ke 20 di sebut dengan *takziyatun nafs*. Yang mana substansi *takziyatun nafs* adalah menyucikan sekaligus membersihkan hati sehingga mampu mentauhidkan diri kepada Allah. yakni dalam Surah As Syams, 9-10

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*

Dalam ayat ini “*Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya*”. Yakni menyucikannya dari segala kotoran seperti iri, dengki, syirik, kikir dan tamak kemudian menghiasinya dengan sifat baik seperti iman, syukur, sabar, dan sebagainya di dalam Tafsir Muyassar arti kata beruntunglah orang yang menyucikan dirinya yakni mentaati Allah sebagaimana yang dikemukakan Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Sedangkan “*Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*”, yakni mengotorinya yaitu membawa dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggal ketaatan kepada Allah (Basyir, 2016).

Keberadaan Islam membawa ajaran Allah untuk umat manusia menuju ke jalan yang lurus, sesuai dengan fitrahnya, dengan mewujudkan kemaslahatan dunia-akhirat dengan menjaga hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) dan menjaga hubungan sesama manusia (*hablun minannas*). Islam memberikan perhatian pada bidang keluarga karena keluarga dipandang lingkungan pertama yang membentuk kepribadian individu untuk menjadi hamba Allah yang sejati dan keluarga merupakan fondasi terbentuknya tatanan kehidupan sosial bahkan peradapan dunia.

Islam menghadirkan konsep keluarga baik secara teori maupun praktek. Secara teori konsep keluarga disampaikan melalui wahyu Allah di dalam Al-quran. Sedangkan secara praktek terdapat di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah yang tidak terlepas eksistensi sebuah keluarga. Perumusan konsep keluarga dalam Al-Quran didasarkan pada kajian khusus yang dilandasi prinsip pemeliharaan Allah atas manusia. Dalam arti bahwa segala tuntunan keluarga yang ditetapkan oleh Allah akan selalu sejalan dengan dimensi kejiwaan manusia, sehingga hadirnya konsep keluarga Islam menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga (Suraiya, 2020).

Menurut teori Alfred Adler yakni pengembangan psikologi individu makhluk hidup suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan diri mereka dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerja sama sosial yang mengutamakan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri dan memperoleh cara hidup yang lebih kuat dalam lingkungan sosial. Psikologi individual menganalisis tentang neurotik merupakan gangguan mental di mana individu sulit mengatasi kecemasan serta konflik dan mengalami gejala yang dirasakan mengganggu. Untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang dirasakan, individu sering mengembangkan kemampuan atau kualitas



lain sebagai mana seseorang yang merasa fisik lemah maka berusaha keras untuk unggul dalam bidang intelektual atau artistik.

Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga dengan pendekatan psikologis merupakan salah satu bentuk peningkatan kebutuhan kompetensi hukum keluarga yang lebih komprehensif. Selain itu juga dapat menambah khazanah keilmuan untuk memperluas jangkauan hukum keluarga. Yang selama ini lebih mendekati aspek normatif semata. Psikologi dalam hukum keluarga memang cukup terasa asing di kalangan masyarakat dan keluarga. Permasalahan keluarga itu jarang mendapatkan penanganan secara profesional dari psikolog. Terdapat adanya faktor individu itu sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga keluarga hanya ditangani secara alamiah semata (Aris, 2017).

Faza berpendapat psikologi keluarga merupakan suatu cabang ilmu berupa mengorientasikan diri terhadap perilaku serta gejala jiwa setiap individu yang ada di dalam keluarga yang mempengaruhi ekstensinya. Dipengaruhi oleh lingkungan lahiriah, maupun psikologi, yang tampak maupun yang abstrak, yang langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak disadari. Pada kenyataan keluarga merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia yang akan datang. Pendekatan psikologi dalam Hukum keluarga Islam sangat diperlukan dilakukan. Terhusus dalam penanganan suatu permasalahan di dalam keluarga. Secara teoritis bahwasanya psikologi dapat berkontribusi dalam menjelaskan kondisi-kondisi kejiwaan di dalam perenggotaan keluarga. Seperti BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan) yang berupaya peningkatan kualitas perkawinan untuk umat Islam yang bertujuan mewujudkan rumah tangga bahagia. BP4 salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatn tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. BP4 memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah (Halim, 2019).

### ***Analisis Psikologi Hukum Keluarga Islam terhadap Anak Korban Bullying di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Bengkalis***

Islam melarang perbuatan *Bullying* hal ini merupakan perbuatan tercela. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati dan menyayangi antar sesama. Untuk mewujudkan keluarga yang mashlahat yang bersandarkan terhadap maqashid syari'ah yakni menjaga diri (al-farada), jiwa (an-nafs), akal (al-aql). Psikologi individu yakni merupakan gagasan dari Alfred Adler yang menyatakan kekuatan dinamis di balik perilaku manusia merupakan perjuangan untuk meraih keberhasilan atau superioritas.

Pada Hakikatnya Psikologi individual mengajarkan bahwa setiap orang memulai hidup dalam keadaan lemah fisik yang muncul perasaan inferior. Individu yang tidak sehat secara psikologis akan berjuang untuk superioritas pribadi, sedangkan individu yang sehat secara psikologis mencari keberhasilan untuk semua umat. Di dalam psikologis individu terdapat teori kepribadian rasa rendah diri. Rasa rendah diri berawal dari anak-anak yang tidak bisa melakukan kompensasi terhadap kelemahannya dalam segala hal.

Sejatinya, Anak sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik yang mana beranggapan bahwa anak adalah makhluk yang lemah yang didapat dari berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Ibu Anugrah Mirabbi, Psi., M, Psi Psikolog mengatakan bahwa :“Jika seseorang di dalam keluarga mendapatkan didikan yang baik, maka ia pun menjadi baik. Jika ia berteman dengan pembuli maka ia pun

menjadi pembuli". Abdul Aziz Dahlan dalam buku eksplodi Hukum Islam dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz. *Hadhanah* yang telah disepakati oleh ulama fiqih menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya. Apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan bahkan bisa mengancam ekstensi jiwa mereka. Hukum Keluarga Islam dapat membantu meningkatkan Pemahaman serta dorongan pengambilan keputusan terhadap anak korban *Bullying* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) Bengkalis. Dengan peran fungsi dan tujuannya dalam menangani problematika kasus pada anak .

Sesuai hasil analisa penelitian yang dilakukan, di DPPPA Bengkalis mengenai anak korban *Bullying* sesuai Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Anugrah Mirabbi, Psi., M, Psi Psikolog mengatakan bahwa : "Masuknya sebuah laporan di DPPPA mengenai anak korban *Bullying* dalam penanganan anak tersebut. Kemudian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) turun langsung mengobservasi serta menganalisis dampak anak korban *Bullying* seperti psikis dan fisik yakni seperti luka memar, emosi yang meledak-ledak tingkat keparahan traumanya, anak yang tidak mau sekolah, menyendiri, ketakutan terhadap teman-temannya. ketidaknyamanan di lingkungan tersebut membuat anak mau pindah sekolah. Kemudian PPA mendeteksi apa yang diinginkan oleh anak, kemudian barulah difasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak".

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mirabbi, Psi., M, Psi Psikolog terlihat dampak *Bullying* yang dirasakan oleh korban yakni trauma, sulit berbaur, ketakutan terhadap sesuatu. Sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 15 menyebutkan "Anak di dalam lingkungan beserta satuan tindakan psikis, fisik, beserta kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lainnya."

Dari data kasus anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kecamatan Bengkalis yakni :

**Tabel 1**  
**Data Kasus Anak Dinas DPPPA Bengkalis 2023**

No	Kekerasan Fisik	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik Terhadap Anak	6
2.	Penganiayaan /Pengeroyokan/ Pemukulan	10
3.	Pembunuhan	1
4.	KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)	5
<b>Jumlah Total</b>		22
No	Kekerasan Psikis	Jumlah
1.	Kekerasan Psikis terhadap Anak	1
2.	Pembulian	2
3.	Kenakalan Remaja/Anak	2
4.	KDRT	1
<b>Jumlah Total</b>		6



Melihat kasus yang terjadi pada anak tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga merupakan institusi pertama bagi anak-anak yang bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak, tempat seorang anak bersosialisasi. Keluarga merupakan wadah utama dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak. Literatur menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam kecenderungan seorang anak menjadi pelaku maupun korban *Bullying*. Sikap orang tua, relasi di dalam keluarga, kekerasan di dalam keluarga, juga kontrol perilaku ditemukan berhubungan dengan perilaku *Bullying*. Pentingnya haddhanah di dalam keluarga sebagaimana temuan menunjukkan bahwa keluarga dari anak yang berperan sebagai *Bully* cenderung merupakan keluarga yang memiliki relasi kurang baik, penerapan disiplin yang kurang baik, kurang konsisten, kedekatan orang tua dan anak yang tidak aman, kurangnya aktivitas bersama di dalam keluarga dan supervisi orang tua yang kurang.

Menurut chen, Kualitas hubungan orang tua dan anak merlefleksikan tingkat dalam hal kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif dan ketanggapan. Kehangatan merupakan komponen dasar dalam hubungan orang tua dan anak yang dapat membuat anak merasa dicintai dan mengembangkan rasa percaya diri. Rasa aman merupakan dimensi dalam hubungan yang berkembang karena interaksi yang berulang yang memperlihatkan adanya kesiagaan kepekaan dan ketanggapan.

**Tabel 2**  
**Data Kasus Eksploitasi Anak Dinas DPPP Bengkalis 2023**

No	Eksploitasi	Jumlah	Trafficking	Jumlah
1.	Narkoba	2	Trafficking	1
<b>Jumlah Total</b>		2		1

Libatkan anak dalam pekerjaan orang tua. Namun jangan salah mengartikan dengan eksploitasi anak yaitu dengan memanfaatkan anak demi kepentingan orang tua. Sesuai dengan kemampuan anak, sedikit demi sedikit libatkan anak untuk membantu tugas orang tua yakni bertujuan untuk mengembangkan *Self-help skill* pada anak yaitu kemampuan untuk bersikap mandiri.

**Tabel 3**  
**Data Kasus Kekerasan Seksual Anak Dinas DPPP Bengkalis 2023**

No	Kekerasan Seksual	Jumlah
1.	Persetubuhan	33
2.	Pencabulan	39
3.	Pelecehan Seksual	6
4.	Sodomi	2
<b>Jumlah Total</b>		80

Sangat memprihatikan kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang mana terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial dan psikolog adalah lingkungan yang rusak dan kemiskinan tempat tinggal, rumah yang sempit teman yang

buruk. Pada hakikatnya peran orang tua amat penting di dalam kehidupan anak dengan mengajarkan nilai-nilai kebutuhan dasar dan spiritual terhadap anak yakni dengan memahami kaidah-kaidah agama serta mengamalkan dan mengajarkan kepada anak. Orang tua berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan, cara melindungi dengan memberikan edukasi terkait nilai-nilai etika terhadap sesama. Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anak.

**Tabel 4**  
**Data Kasus lainnya Anak Dinas DPPP Bengkalis 2023**

NO	Kasus Lainnya	Jumlah
1	Penelantaran	1
2	Pencurian	5
3	Hak Asuh anak	8
4.	Kenakalan Remaja/Anak	2
5.	Hak Pendidikan	2
<b>Jumlah Total</b>		18

Data statistik kasus anak di DPPP diperoleh 130 anak dan ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kecamatan Bengkalis. Mekanisme layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Bengkalis yakni: pelaporan penjangkauan korban, registrasi dilengkapi data KK dan KTP, pemberian informasi hak korban pemberian layanan segera termasuk DPA dan layanan Kedaruratan yang dibutuhkan, asesmen awal, indentifikasi jenis kasus, tingkat risiko kewenangan, asesmen biopsikososial lanjutan serta rencana intervensi dan rekomendasi rujukan, penyediaan dan pendampingan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial serta layanan hukum, Layanan penguatan ekonomi serta pemberdayaan ekonomi, Penampungan sementara, Fasilitas kebutuhan korban penyandang disabilitas, Koordinasi, advokasi Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Ariani Ulfa, S.Kep diUPT mengatakan bahwa : “ada beberapa kasus *bullying* yang masuk langsung ke UPT dan ada langsung Kepolisian Resor (POLRES). Jika yang masuk ke UPT itu bersifat yang masih bisa ditangani. Kasus anak *Bullying* yang bisa diatasi itu akan dikonseling yang mana mendapatkan pengaduan dari korban sesuai dengan pengaduannya. Sedangkan korban *Bullying* yang sudah terlapor di Polres, UPT akan tetap didampingi dan dimediasikan”.

Dalam penanganan *Bullying* DPPA yakni asesmen awal, indentifikasi jenis masalah dan tingkat resiko terhadap korban. Dalam penelitian ini terdapat dampak yang dirasakan oleh anak yakni trauma, takut, sedih membuat anak kesulitan untuk fokus untuk kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Korban perlu diberikan bimbingan agar korban tidak semakin parah. Perlu dilakukan bimbingan antara anak dan konseling. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar konseling berjalan dengan lancar yakni membangun keterikatan antara dunia anak dan konselor secara rahasia, aman, autentik dan memiliki tujuan (Wati, 2022).

Menurut Geldard proses terapi anak fase asesmen diawali persiapan terapi. Fase ini informasi mengenai masalah anak dikumpulkan. Kemudian konselor menghipotesis apa yang terjadi pada anak yang berhubungan dengan anak serta memulai terapi. Terapi dimulai dengan mendekati anak dan membuat anak mampu menceritakan apa terjadi.

Kemudian sesi terakhir dan evaluasi yakni mengkolaborasikan anak-anak dengan keluarga. Setelah assesmen dilaksanakan proses konseling diakhiri dan kasus pun ditutup.

Dalam membangun keterikatan anak dan konselor diperlukan komunikasi yang baik untuk membentuk kepercayaan diri anak seperti di dalam potongan ayat surah annisa ayat 46 yakni *Artinya* “... Mendengar dan menurut dan dengarkan lah, dan perhatikan lah.” Sebagai seorang konselor harus cermat dalam bagaimana cerita dan kronologis dari seorang anak tersebut. Seorang konselor harus memiliki sikap dan jiwa yang sabar dalam menangani anak korban *Bullying*. Karena setiap individu memiliki kejadian yang berbeda-beda. Sesuai dengan surah Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*

Dalam ayat ini Allah berfirman ditujukan kepada rasullah mengingatkan atas karunia yang telah diberikan kepadanya dan orang-orang yang beriman, tatkala Allah menjadikan hati beliau lembut kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangan serta menjadikan beliau bertutur kata baik kepada mereka *“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.”* Artinya dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kamu bersikap lemah lembut kepada mereka kalau bukan rahmat Allah yang diberikan kepadamu dan kepada mereka” (Syaiikh, 2017).

#### 4. Kesimpulan

Dari Uraian yang telah dipaparkan di atas maka disimpulkan:

1. Memahami Psikologi dalam Hukum Keluarga Islam sangat berguna sebagai titik temu dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga. Semua ajaran Islam khususnya konsep dalam keluarga akan selalu sinergis dengan tabiat dasar dan kejiwaan manusia sebagaimana fitrah penciptaanya.
2. Analisis psikologi terhadap anak korban *Bullying* di DPPP terungkap bahwasanya dampak yang terjadi pada anak korban *Bullying* yakni dampak psikis seperti trauma, cemas, emosional, menyendiri. Sedangkan Fisik seperti luka memar. Korban *Bullying* disebabkan karena perilaku yang kurang menonjol dari teman-temannya lain. Perlakuan *Bullying* memberikan dampak psikologis pada korban emosional yang meledak-ledak, tidak percaya diri, tidak nyaman terhadap lingkungan.

### Daftar Pustaka

- Alnashava, P., (2017). Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Prilaku Bullying Bagi Anak. *Jurnal Ilmu sosial Mamangan*, 6(1)
- Andayani, B., (2000). Profil Keluarga Anak-anak Bermasalah. *Jurnal Psikologi*, 10(1)
- Aprilyani, R., (2023). Psikologi Keluarga. Padang Sumatra Barat: GET PRESS Indonesia
- Aris, D., (2017). Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui pendekatan Psikologi. *Jurnal Ahkam*, 27(1)
- Basyir, H., (2016). Tafsir Muyassar jilid 2 cet.1. Jakarta: Darul Haq
- Fauziah, Aristawi, (2023). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Bullying wilayah kota Pontianak. *Jurnal Kajian Hukum dan pendidikan Kewanegaraan*, 2(2)
- Halim, A., (2019). Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Qadau*, 6(2)
- Jalil, Ashari, J., (2022). Tesis: Prilaku Bullying Siswa SMP Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu timur Universitas Bosowa
- Kompilasi Hukum Islam, (2015). Pasal 77 (3)
- Lestari, S., (2018). Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Keluarga). Jakarta: Prenadamedia Group
- Mahfudh Fauzi, M., (2018). Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga. Tangerang: Nusantara Press
- Mustayah, (2022). Bahan Ajar Psikologi untuk keperawatan. Jakarta: NEM
- Suraiya, R., (2020). Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep). *Jurnal Nizham*, 8(2)
- Syaikh, A.B.M.A., (2017). Tafsir Ibnu Kasir jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 15
- Wati, H., (2022). Pola Penanganan Anak Korban Bullying dengan Pendekatan Al-Quran (Sebuah Kajian Awal). *Jurnal Basicedu*, 6(2)